



PUTUSAN

Nomor 13 / G / 2018 /PTUN.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Jalan DR. Soedjono – Lingkar Selatan, Kota Mataram, telah mengeluarkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara

NASWAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Perangkat Desa (Kepala Dusun Rempung Barat Selatan), beralamat Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. A-1.09/LBH-UK-SK/19.01.2018 tanggal 19 Januari 2018 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Riki Riyadi, S. H.
2. Ratna Hayati, S. H
3. Muhammad Alfian, S. H.

Kesemuanya berwarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Untuk Keadilan, beralamat di Jln R.A Kartini No. 65 C, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N

1. PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA REMPUNG KECAMATAN

PRINGGASELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Jalan Raya Jurusan Mataram – Labuhan Lombok, KM 46, Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.BUPATI LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Jalan Prof. Yamin, S. H.

Nomor 57 Selong, Lombok Timur ;

Memberikan kuasa berdasarkan :

1. Surat Perintah Tugas Nomor : 090/21/KUM/2018 tanggal 28

Februari 2018 kepada ;

LALU DHEDI KUSMANA, S. H., M. H., Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

2. Surat Kuasa Khusus Nomor : 180 /20/KUM/2018 tanggal

28 Pebruari 2018 memberikan kuasa kepada :

1. LALU DHEDI KUSMANA, S. H., M. H. Kepala Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

2. BIAWANSYAH PUTRA, S. H. Kepala Sub Bagian Bantuan

Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Lombok Timur ;

3. SUHERMAN, S, H. Kepala Sub Bagian Peraturan

Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Lombok Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT II ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

- Telah membaca Gugatan yang diajukan oleh

Penggugat yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Mataram dengan Register Perkara Nomor 13/G/2018/PTUN-MTR, tanggal 24

Januari 2018 dan telah diperbaiki pada tanggal 7 Maret 2018 ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram Nomor 13/PEN-DIS/2018/PTUN.MTR, tanggal 31

Januari 2018 tentang Lolos Dismissal;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata

Usaha Negara Mataram Nomor 13/PEN-MH/2018/PTUN.MTR, tanggal 31

Januari 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;

- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Pengadilan

Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/PEN-PPJS/2018/PTUN-MTR,

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Januari 2018 tentang Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan

Juru Sita ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/PEN-PP/2018/PTUN-
MTR, tanggal 31 Januari 2018 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan

Persiapan;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 13/PEN-HS/2018/PTUN-
MTR, tanggal 7 Maret 2018 tentang Hari dan Tanggal Sidang;

- Menelaah berkas sengketa, mempelajari bukti dan
mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta mendengarkan
keterangan saksi yang diajukan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 29 Januari
2018, dengan register Nomor 13/G/2018/PTUN.MTR, yang diperbaiki dalam
pemeriksaan persiapan pada tanggal 7 Maret 2018, telah menyampaikan
alasan-alasan dalam gugatannya sebagai berikut :

I. OBYEK GUGATAN

1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan
Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Nomor 04/Pan.Pilkades-
Rpg/XII/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa
Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Periode
2018 sampai dengan 2024 yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2017 ;
2. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/88/PMD/2018
Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa
Jabatan 2018 - 2024, Dalam Lampiran Khusus Nomor 41 atas nama
Umar Ubaid sebagai Kepala Desa Rempung yang ditetapkan pada
tanggal 20 Januari 2018 ;

Bahwa objek sengketa Pertama yang dikeluarkan oleh Tergugat 1 dan objek

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kedua yang dikeluarkan oleh Tergugat II tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa.

Bahwa pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Bahwa kedua objek sengketa dalam perkara ini bersifat konkret karena objek sengketa tersebut berwujud tertulis dan tidak abstrak yang bisa dilihat secara kasat mata oleh setiap orang yang melihatnya.

Bahwa seluruh objek sengketa bersifat Individual karena kedua objek sengketa tersebut secara jelas dan tegas menetapkan dan/ mengesahkan dan/ mengangkat seseorang yang beratas nama UMAR UBAID sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dan/ sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Rempung Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur Periode 2018 s/d 2024;

Bahwa seluruh objek sengketa bersifat final karena objek sengketa sudah tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi lain/atasan karenanya objek sengketa dapat menimbulkan akibat hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka seluruh objek sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah termasuk objek sengketa tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa objek sengketa Pertama diterbitkan Tergugat 1 pada tanggal 14 Desember 2017. Bahwa kemudian gugatan Penggugat diajukan dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 29 Januari 2018 dengan Register Perkara No. 13/G/2018/PTUN.MTR.
- Bahwa objek sengketa kedua diterbitkan Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2018, dimana gugatan Penggugat yang diajukan dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 29 Januari 2018 dengan Register Perkara No. 13/G/2018/PTUN.MTR. Oleh karena itu, gugatan Penggugat atas kedua objek sengketa diajukan kurang dari 90 hari terhitung sejak diterbitkannya kedua objek sengketa tersebut, sehingga pengajuan gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang digariskan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur periode Tahun 2018 S/D 2024 dilakukan di 4 (empat) TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang dilaksanakan oleh Tergugat yang dimulai sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan 13 Desember 2017.

Bahwa didalam melaksanakan tugasnya dalam pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Tergugat mengangkat Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dengan melanggar hukum yang berlaku; Bahwa Tergugat 1 maupun KPPS yang dibentuk secara terang-terangan memihak dan melakukan kampanye dukungan kepada salah satu Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 1 yaitu UMAR UBAID, dan mengarahkan masyarakat

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih Calon Kepala Desa dengan Nomor Urut 1 yaitu UMAR UBAID sehingga mempengaruhi pemilihan yang jujur, dan adil (tidak memihak); Bahwa Tergugat 1 maupun KPPS melakukan berbagai kecurangan yang secara nyata tertangkap tangan dalam proses pemilihan tersebut (Tidak Jujur), yang menyebabkan akhirnya Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (UMAR UBAID) memenangkan Pemilihan Kepala Desa tersebut, kemudian atas dasar tersebut Tergugat II melakukan Pengesahan dan Pengangkatan Umar Ubaid selaku Kepala Desa Rempung Periode tahun 2018 s/d 2024.

Oleh karena itu, Penggugat yang merupakan Calon Kepala Desa Rempung Nomor Urut 2 sangat dirugikan kepentingannya yaitu untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan jujur dari Tergugat 1 dan/ Tergugat II dalam proses pemilihan Calon Kepala Desa Rempung yang mengakibatkan tidak terpilihnya Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Rempung Periode tahun 2018 s/d 2024. Oleh karena itu, tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat sebagaimana pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau setidaknya berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

IV. ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan alasan-alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah salah satu calon kepala desa dalam pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Periode 2018 s/d 2024 yang telah memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa Rempung sesuai dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur No. 02/Pan.Pilkades-Rpg/X/2017 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Rempung Menjadi Calon Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, yang ditetapkan tanggal 16 Oktober 2017;
2. Bahwa sebagaimana pasal 34 ayat (3) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diketahui bahwa tahapan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui Tahap Pencalonan, Pemungutan Suara dan Penetapan; begitupun

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dalam proses Pemilihan Calon Kepala Desa

Rempung

Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan

Tergugat 1 sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan 13 Desember

2017;

3. Bahwa tahap Pencalonan dan Pemungutan Suara dilakukan sejak

tanggal 25 September 2017 sampai dengan 13 Desember 2017, dengan

rincian tahapan sebagai berikut :

3.1. Pengumuman Pendaftaran dan Penerimaan Bakal Calon Kepala

Desa yang dilakukan pada tanggal 25 September 2017 s/d 13 Oktober

2017;

3.2. Penelitian Kelengkapan dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi

Bakal Calon yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2017 s/d 15

Oktober 2017;

3.3. Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Bakal Calon yang

dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2017;

3.4. Penetapan DPT bersama Pejabat Kepala Desa, BPD dan Calon

Kepala Desa yang dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2017;

3.5. Penentuan Nomor Urut Calon Kepala Desa yang dilakukan pada

tanggal 18 Oktober 2017;

3.6. Pengumuman tentang nama Calon dan nomor urut yang dilakukan

pada tanggal 18 Oktober 2017;

3.7. Pengesahan contoh/model surat suara oleh Calon Kepala Desa

yang dilakukan pada tanggal 11 Nopember 2017;

3.8. Pencetakan Surat Suara yang dilakukan pada tanggal 13

Nopember 2017 s/d 25 Nopember 2017 ;

3.9. Pendistribusian logistik yang dilakukan pada tanggal 12 Desember

2017;

3.10. Deklarasi Kampanye Damai yang dilakukan pada tanggal 4

Desember 2017;

3.11. Visi, Misi Calon Kepala desa dan Dialog Terbuka yang

dilakukan pada tanggal 6 Desember 2017;

3.12. Pelaksanaan Kampanye Calon kepala Desa yang dilakukan

pada tanggal 7, 8 dan 9 Desember 2017;

3.13. Masa Tenang yang dilakukan pada tanggal 10 Desember

2017 s/d 12 Desember 2017;

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.14. Pemungutan Suara, Perhitungan Suara dan Rekap Suara

yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2017;

3.15. Penetapan Calon yang memperoleh suara terbanyak yang

dilakukan pada tanggal 13 Desember 2017;

4. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2017, Bakal Calon Kepala Desa Rempung

yang telah memenuhi persyaratan adalah 2 (dua) orang yaitu UMAR UBAID dan

NASWAN/PENGGUGAT, yang kemudian ditetapkan Tergugat 1 sebagai Calon

Kepala Desa Rempung sesuai Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur No. : 02/Pan.

Pilkades-Rpg/X/2017 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Rempung

menjadi Calon Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten

Lombok Timur tanggal 16 Oktober 2017;

5. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2017, UMAR UBAID ditetapkan

sebagai Calon Kepala Desa dengan NOMOR URUT 1, sedangkan

PENGGUGAT/NASWAN dengan NOMOR URUT 2;

6. Bahwa kemudian pada tanggal 30 Oktober 2017, untuk melaksanakan

Pemungutan Suara disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang terdiri

dari 4 (empat) TPS yaitu TPS 1 Rempung Barat Selatan (RBS), TPS II

Rempung Barat Utara (RBU), TPS III Rempung Timur Utara (RTU), TPS IV

Rempung Timur Selatan (RTS), maka Tergugat 1 melakukan Pengangkatan

9 (Sembilan) orang Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

(KPPS) Pemilihan Kepala Desa Rempung Tahun 2017 yang hampir semua

Anggotanya adalah RW dan Linmas/Hansip pada Desa Rempung sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No. : 03/Pan.Pilkades-

Rpg/X2017 Tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa Rempung Tahun 2017 yang

ditetapkan tanggal 30 Oktober 2017.

7. Bahwa tindakan Tergugat 1 tersebut diatas telah melanggar pasal 18 ayat

(1) Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan

Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara

Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Keanggotaan KPPS sebagaimana Dimaksud dalam pasal 16 berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota yang berasal dari masyarakat di Lokasi TPS".
sedangkan pasal 16 Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :

"Dalam melaksanakan tugas, panitia pemilihan kepala desa dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa".
Oleh karena itu, jumlah Anggota KPPS yang diangkat oleh Tergugat 1 tersebut diatas berjumlah 9 (Sembilan) orang per-TPS, yang secara nyata merupakan Para Pendukung Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 sehingga jelas bahwa Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan No. : 03/Pan.Pilkades-Rpg/X2017 tanggal 30 Oktober 2017 tersebut adalah melanggar hukum dan tidak sah.

8. Bahwa berdasarkan penetapan nomor urut kedua Calon kepala Desa tanggal 18 Oktober 2017 tersebut, maka kemudian diketahui Panitia termasuk KPPS secara terang-terangan melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan keberpihakan kepada Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (UMAR UBAID) yang merupakan Calon Petahana/incumbent dalam pemilihan tersebut. Bahwa adapun keberpihakan tersebut yaitu :

- Ikut melakukan kegiatan kampanye Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (UMAR UBAID) secara langsung di Kantong-kantong Pemilih;
- ikut melakukan Kampanye mendukung Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (UMAR UBAID) melalui Media Sosial (facebook);
- Mendukung/membiarkan Kampanye Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (UMAR UBAID) yang merupakan calon petahana/incumbent menggunakan fasilitas Desa Rempung;
- Ikut memasang alat peraga kampanye (Poster, Baliho) untuk memilih Calon Kepala Desa Nomor Urut 1 (UMAR UBAID) di rumah Panitia.

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara terang-terangan ikut pula dalam kegiatan Calon Kepala Desa Nomor Urut 1, dengan terlibat secara langsung dalam kegiatan

perayaan kemenangan Calon Kepala Desa Nomor urut 1 tersebut.

9. Bahwa selain dari itu, pada tanggal 13 Desember 2017 KPPS yang berpihak tersebut secara terang-terangan tertangkap tangan memasukkan satu bundle Surat Suara (50 Surat Suara) yang berada dibawah meja panitia kemudian mencampurkannya dengan Surat Suara yang berada diatas Meja yang berasal dari kotak suara, sehingga pada saat tersebut terjadi keributan dan ketidakpastian perhitungan suara, karena adanya perbedaan jumlah antara suara yang terpakai dengan pemilih yang hadir;

10. Bahwa tindakan Tergugat 1 dan/ KPPS yang tidak adil dan jujur serta berpihak tersebut adalah tindakan yang telah melanggar pasal 34 ayat

(2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi:

"Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil".

Dan telah melanggar Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bupati Lombok Timur No.

15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa

yang berbunyi :

"Panitia Pemilihan Kepala Desa bersifat Mandiri, dan Tidak memihak

dengan susunan Keanggotaan terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan

Anggota, yang ditetapkan dengan Keputusan BPD".

Dan telah melanggar pasal 15 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur No.

15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa

yang berbunyi :

"Sumpah/ Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi

sebagai berikut :

Demi Allah/ Tuhan, saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai

anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya

sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman

pada Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan serta mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi atau golongan;
Dan telah melanggar Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur No. 15 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa yang berbunyi :

"Bunyi sumpah/Janji KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mutatis mutandis dengan bunyi sumpah/janji panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2)".

11. Bahwa Penggugat selaku Calon kepala Desa tidak pernah dilibatkan dalam pengesahan contoh/Model Surat Suara oleh Tergugat, padahal seharusnya selaku Calon Kepala Desa dilibatkan dalam Pengesahan contoh/Model Surat Suara tersebut;

12. Bahwa akibat tidak Jujur dan adil (independent) Tergugat 1 dan/ KPPS menjadikan Calon Kepala Desa Rempung dengan nomor Urut 1 (UMAR UBAID) menjadi unggul dan menjadikan Penggugat tidak terpilih/Kalah didalam Pemilihan Kepala Desa Rempung khususnya di TPS III dan TPS IV. Dan berdasarkan kemenangan UMAR UBAID tersebut, kemudian Tergugat 1 menerbitkan Objek sengketa pertama pada tanggal 14 Desember 2017. Oleh karena itu, jelas bahwa objek sengketa pertama dihasilkan dari proses tidak jujur dan adilnya (independent) Tergugat 1 dan/ KPPS dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, sehingga sangat layak dan pantas untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah.

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat 1 dan/ KPPS tersebut diatas, pada tanggal 14 Desember 2017 Penggugat melakukan gugatan atau Keberatan kepada Tergugat II agar mendapatkan putusan yang adil dan bijaksana. Akan tetapi pada tanggal 17 Januari 2018, Tergugat II menyatakan bahwa gugatan/keberatan tersebut tidak dapat dipenuhi sebagaimana Surat No. 141/40/PMD/2018 perihal Jawaban Sengketa Pilkadaes Rempung yang dikeluarkan Tergugat 2 tanggal 17 Januari 2018;

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa berdasarkan adanya objek sengketa pertama maka kemudian Tergugat II menerbitkan objek sengketa kedua secara sewenang-wenang tanpa mau memperdulikan fakta-fakta bahwa Kemenangan UMAR UBAID tersebut didasarkan pada tidak independennya Panitia dan KPPS yang melaksanakan pemilihan tersebut, adalah sikap Tergugat II yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas sewenang-wenang dan tidak adil; sehingga sudah seharusnya dilakukan pemilihan ulang di Desa Rempung, agar terjadi keadilan dan menjadi pelajaran bagi semua Panitia dan KPPS untuk bersikap jujur dan adil (tidak memihak);

15. Bahwa karena tindakan Tergugat 1 menerbitkan objek sengketa pertama dan Tindakan Tergugat II yang menerbitkan objek sengketa kedua merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku

16. sebagaimana tersebut diatas dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas jujur dan adil serta independent/ tidak berpihak serta tidak boleh sewenang-wenang dalam pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat;

17. Bahwa masyarakat sangat kecewa atas perlakuan Tergugat 1 dan KPPS, terlebih dibiarkan begitu saja oleh Tergugat II tersebut, akan tetapi Penggugat tidak ingin masyarakat atau pendukung Penggugat menjadi anarkis dan melakukan keributan di daerah Penggugat yang tercinta yang akan merugikan stabilitas daerah, sehingga Penggugat yang didukung masyarakat memilih menyelesaikan persoalan ini kepada Pengadilan untuk diputus seadil adilnya sesuai hokum yang berlaku.

18. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti (bukti saksi maupun surat) yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka penggugat melalui kuasa hukumnya mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan tata Usaha Negara Mataram Cq. Majelis Hakim

Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

V. PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat :
 1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Nomor 04/Pan.Pilkades-Rpg/XII/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Periode 2018 sampai dengan 2024 yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2017
 2. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/88/PMD/2018 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018 - 2024, Dalam Lampiran Khusus Nomor 41 atas nama Umar Ubaid sebagai Kepala Desa Rempung yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2018 ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat 1 untuk mencabut Surat:

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Nomor 04/Pan.Pilkades-Rpg/XII/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Periode 2018 sampai dengan 2024 yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2017;
4. Mewajibkan kepada Tergugat 2 untuk mencabut Surat:

Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 188.45/88/PMD/2018 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018 - 2024, Dalam Lampiran Khusus Nomor 41 atas nama Umar Ubaid sebagai Kepala Desa Rempung yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2018 ;
5. Mewajibkan Tergugat 1 dan/ 2 untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pemilihan Ulang Calon Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur Periode Tahun 2018 s/d 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 14 Maret 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pertama : Terhadap Gugatan Point 1 menyangkut "Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, Nomor : 04/Pan.Pilkades-Rpg/XII/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih, Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Periode 2018 s/d 2024".

Bahwa : Subjek Gugatan (Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Tahun 2017) kami berpendapat Error in Persona, karena Panitia Pemilihan Kepala Desa bukan Subjek PTUN, dalam hal ini tidak sebagai Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana mengacu kepada ketentuan pasal 1 ayat 8 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah Kepala Desa dan BPD, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 dan 4 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi :
Ayat 3 : Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desasebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 14



Ayat 4 :Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebutdengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakanfungsi pemerintahan yang anggotanya merupakanwakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilanwilayah dan ditetapkan secara demokratis.Berdasarkan ketentuan tersebut kami berpendapat, Objek Gugatan yang disampaikan Penggugat BUKAN merupakan objek PTUN.

Bahwa : Keputusan Panitia tersebut merupakan “KEWAJIBAN” bagi Panitia ketika ada calon Kepala Desa setelah dilakukan perhitungan suara ditingkatan TPS oleh KPPS dan Rapat Pleno oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung memperoleh “SUARA TERBANYAK”., artinya siapapun Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak menjadi kewajiban bagi Panitia untuk menetapkan”. Hal ini mengacu kepada ketentuan ;

1. Pasal 14 huruf k Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 TentangPeraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi :Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas : “Menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih”
2. Pasal 41 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi “Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa”. sehingga apabila kami tidak Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung telah melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa : Mengacu kepada Ketentuan Pasal 3 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.”

Mengacu kepada ketentuan diatas kami beranggapan justeru apabila Panitia Tidak mengeluarkan Keputusan Tentang Penetapan Calon Terpilih yang merupakan KEWAJIBAN yang harus dilaksanakan maka Panitia dapat/boleh digugat ke

Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa : Sesuai dengan Time Schedule atau Rencana Kegiatan yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Lombok Timur yang juga telah kami tuangkan dalam Rencana Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasele Tahun 2017 dari 4 (empat) Tahapan Kegiatan yakni Tahap Persiapan;

dengan Rincian Keegiatannya, Tahap Pencalonan dengan Rincian Keegiatannya, Tahap Pemungutan Suara degan rincian Keegiatannya dan Tahap Penetapan dengan Rincian Keegiatannya. Pada Tahap Pemungutan Suara ada 2 (dua) jenis kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Panitia yakni Pertama, Pemungutan Suara, Penghitungan dan Rekap Suara, Kedua, Penetapan Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak. Sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat 2 PerBup No. 15 Tahun 2016, yang berbunyi “Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan menjadi calon Kepala Desa terpilih”.

Bahwa : Keputusan Panitia Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tersebut tidak/belum bersifat FINAL. Wewenang untuk mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Terpilih adalah Bupati Lombok Timur, sehingga Keputusan Panitia tersebut

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan Objek Tata Usaha Negara yang bersifat

“Final” karena masih dapat di Proses melalui Panitia Sengketa Kabupaten yang dibentuk oleh Bupati ketika ada pihak yang

merasa keberatan atas perolehan hasil perhitungan suara

sebagaimana diatur dalam pasal 58 Peraturan Bupati Nomor 15

Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah

Nomor 4 jo Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan

dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi :

(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala desa hanya dapat diajukan oleh Calon Kepala Desa kepada Bupati dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon Kepala Desa.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat secara tertulis dengan menyebutkan TPS yang diduga terjadi penyimpangan dalam pemungutan suara.

(4) Bupati memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan memperhatikan masukan dari panitia pemilihan kepala desa, BPD, Camat, dan tim yang dibentuk oleh Bupati.

(5) Penyelesaian perselisihan hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat

(5).

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



(6) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) bersifat final dan mengikat.

II. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Terhadap pernyataan Penggugat dalam gugatannya terkait point II diatas

berikut kami sampaikan beberapa hal :

1. PANITIA dianggap TIDAK ADIL dan TIDAK JUJUR, MELANGGAR

ATURAN HUKUM serta TERTANGKAP TANGAN. Bahwa pernyataan

tersebut kami anggap sangat TIDAK MENDASAR, pernyataan yang

lebih didasarkan atas prasangka, dugaan, fiksi dari Penggugat atas informasi yang disampaikan Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 2.

Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung telah dipilih melalui mekanisme Musyawarah untuk mufakat dan demokratis, yang diadakan

oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana kewenangan yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

(Perbup No. 15 Tahun 2016 pasal 12 ayat 1). Demokratis dalam artian

bahwa BPD dalam membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa telah

melibat seluruh unsur perwakilan kelompok masyarakat dalam satu

agenda Rapat yang digelar di Kantor Desa Rempung. Dinamika forum

Rapat mewarnai proses pemilihan panitia, mulai dari proses diskusi

sampai kepada proses usulan nama-nama yang disampaikan oleh

musyawwirin yang pada akhirnya ditetapkan 7 (tujuh) orang Panitia

terpilih berdasarkan usulan musyawwirin. Selanjutnya BPD

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor :01/BPD.R/KEP.P/VIII/2017

Tentang Perubahan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Rempung Kecamatan Pringgasea Kabupaten Lombok Timur Tahun

2017. Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Tahun 2017. Perubahan

tersebut didasarkan pada "Pengunduran diri salah seorang unsur staf desa" sebagai Panitia sehingga perlu diganti".

I. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa dalam dalam melaksanakan pemungutan suara disetiap

TPS Panitia mengangkat 9 (Sembilan) orang KPPS oleh Penggugat

dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan pasal 18 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016, yang berbunyi "Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota yang berasal dari masyarakat di Lokasi TPS".

JAWABAN PANITIA :

Bahwa : Terhadap Alasan Gugatan point 6 yang disampaikan oleh Kuasa Hukum penggugat yang menyatakan "Tergugat Melakukan Pengangkatan 9 (Sembilan) orang Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kami ingin sampaikan bahwa Kuasa Hukum telah salah informasi dari Pemberi Kuasa, TIDAK BENAR kami mengangkat 9 orang Anggota KPPS, yang BENAR bahwa kami mengangkat 7 (tujuh) orang Anggota KPPS, 2 (dua) merupakan petugas keamanan atau Hansip. Hansip tidak menjadi bagian dari Anggota KPPS (Lihat Kolom JABATAN Lampiran Surat Keputusan Nomor : 03/Pan.Pilkades-Rpg/X/2017 Tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa Rempung Tahun 2017).

Bahwa : Pengangkatan Jumlah KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang dengan mengacu kepada ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 jo Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa pasal 28 ayat 2, berbunyi : "KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) orang tidak termasuk petugas keamanan".

Bahwa : Mengacu kepada ketentuan pasal 74 ayat 1 yang berbunyi : "Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan pemilihan kepala desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa".,

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), berdasarkan Peraturan Desa Rempung Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rempung Tahun 2017 yang sudah mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalokasikan Anggaran KPPS untuk 1 orang Ketua, 1 Orang Sekretaris dan 5 Orang Anggota sehingga berjumlah 7 orang. Artinya dasar kami juga mengangkat KPPS sebanyak 7 orang yakni mengacu kepada Perdes No. 6 Tahun 2017 Tentang APB Des Tahun Anggaran 2017.

Bahwa : Panitia mengangkat 7 (tujuh) orang bukan 5 (lima orang) dengan mengacu kepada ketentuan pasal 14 ayat 1 Perbup No. 15 Tahun 2016, berbunyi, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas : “Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan”; sehingga kami beranggapan bahwa dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 4.172 orang dan hanya terdapat 4 (empat) TPS kemudian dengan jumlah KPPS 5 orang, apakah dapat melayani banyaknya jumlah DPT yang ada, jangan sampai ada masyarakat karena keterbatasan waktu yang diberikan (menurut Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 pasal 45 ayat 2 berbunyi “Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00 Waktu Indonesia Tengah) dengan jumlah petugas yang sedikit tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

2. Gugatan Point 9.....Bahasa TERTANGKAP TANGAN sungguh merupakan bahasa yang telah amat sangat menyakiti perasaan kami sebagai panitia dan kami anggap FITNAH, hal ini didasarkan pada bahwa apa yang dinyatakan oleh Penggugat TELAH salah mendapatkan informasi dari Pemberi Kuasa, Tertangkap Tangan “dalam hal ini KPPS Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami mengeluarkan satu bundle (50 kertas suara) dari dalam meja”.

Perlu kami sampaikan FAKTA yang sebenarnya bahwa, *Pertama*,

bendelan surat suara dimaksud ditemukan setelah proses PEMUNGUTAN SUARA berlangsung, *Kedua*, bendelan surat suara

dimaksud merupakan SURAT SUARA SISA (masih dalam bendelan dan

tidak ter-COBLOS), *Ketiga*, Surat Suara bendelan tersebut TIDAK

TERMASUK dalam Surat Suara yang ada dalam KOTAK SUARA yang telah dicoblos (berada diluar Kotak Suara). *Keempat*, bendelan surat

suara dimaksud merupakan bagian dari surat suara yang telah

didistribusikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada KPPS

sehingga KPPS harus memastikan adanya sinkronisasi atas surat

suara yang telah diterima dari Panitia yang telah dihitung sebelum

pelaksanaan pemungutan suara berlangsung dengan surat suara

setelah pemungutan suara berlangsung dan sebelum proses

perhitungan dimulai. JADI bagaimana mungkin surat suara dimaksud

TERCAMPUR dengan surat suara yang telah dicoblos (sebagaimana

pernyataan Penggugat)

3. Gugatan Point ke 8 ...“...Keberpihakan KPPS kepada calon nomor

urut 1 dan melakukan Kampanye di Kantong Pemilih dan Media Sosial

(facebook) serta Calon Nomor Urut 1 (UMAR UBAID) menggunakan

fasilitas Desa Rempung”.

Jawaban PANITIA ; Bentuk Kampanyenya seperti apa, Siapa Orangnya

karena selama proses tahapan pemilihan berlangsung tidak ada

REKOMENDASI dari Panitia Pengawas yang telah dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 65 ayat 3 huruf c yang diterima Panitia.

terhadap motor roda tiga kalau yang dimaksud fasilitas Desa yang

digunakan oleh Calon Nomor Urut 1, kami telah konfirmasi bahwa “itu

bukan fasilitas Desa akan tetapi Milik Pribadi”

4. Gugatan Point ke 10 “...PANITIA tidak Independent, Jujur dan adil

serta tidak mandiri, berpihak...”.

Jawaban PANITIA ; Merupakan Penilaian Subjektif Penggugat, karena

kami Panitia bekerja dibawah SUMPAH sesuai dengan ketentuan pasal

15 ayat 2 Perbup No. 15 Tahun 2016.

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Gugatan Point ke 11 "...Calon Kepala Desa selaku Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam pengesahan Contoh/Model Surat Suara..." Jawaban PANITIA ; TIDAK BENAR, karena sebelum pencetakan Kartu Suara, kami telah meminta kepada masing-masing Calon, Soft Copy Photo yang akan dituangkan/ditampilkan di Kartu Suara, bahkan Specimen Kartu Suara juga telah kami sampaikan ke masing-masing Calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung tidak mendapatkan Sanggahan/Surat Keberatan dari masing-masing calon terhadap specimen yang telah kami layangkan tersebut.

IV.PETITUM

1. Terhadap Petitum yang disampaikan oleh Penggugat, DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung (Tergugat) meminta kepada Majelis Hakim yang mulia, yang menyidangkan perkara ini untuk MENOLAK seluruh Petitum yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas.
2. Apabila Hakim PTUN Mataram berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan Jawabannya di dalam persidangan yang diterima oleh Majelis Hakim tanggal 14 Maret 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Exceptio error in persona

1. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya telah menarik panitia pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur sebagai Tergugat 1 dalam sengketa a-quo, padahal terhitung sejak ditetapkannya pengesahan dan pengakatan Calon Kepala Desa terpilih oleh Tergugat II yaitu dengan terbitnya obyek sengketa 2, maka keberadaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgesela Juga berakhir secara tertata merta.



2. Bahwa berakhirnya tugas, wewenang dan kewajiban panitia pemilihan Kepala Desa Rempung (Tergugat 1) dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa disebabkan keberadaan panitia Pemilihan Kepala Desa hanya bersifat adhoc (sementara), yang berakhir terhitung sejak disahkannya hasil Pemilihan Kepala Desa oleh Tergugat II yang merupakan tahapan akhir dari penyelenggaraan pemilihan kepala Desa.
3. Bahwa dalam bagian kelima mulai dari pasal 41 sampai dengan pasal 44 perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa tahapan penetapan terdiri atas :
 - a. Penetapan calon kepala desa terpilih
 - b. Keberatan hasil perhitungan suara ; dan
 - c. Pelantikan
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tergambar bahwa tahapan akhir pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Rempung saat ini telah selesai seluruhnya yaitu dengan ditetapkannya Kepala Desa terpilih yaitu dengan terbitnya obyek sengketa 2 pada tanggal 20 JANUARI 2018. Bahkan saat ini Kepala Desa Rempung atas nama UMAR UBAID telah dilantik pada tanggal 8 Pebruari 2018, sehingga keberadaan panitia pemilihan saat ini sudah tidak ada secara fakto maupun dejure.
5. Bahwa dengan demikian maka jelas dan terang bahwa gugatan penggugat error in persona, karena penggugat telah keliru menarik pihak dalam perkara a-qou.

Berdasarkan uraian dan argumentasi tersebut di atas,maka mohon agar Majelis Hakim menolak gugatan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1 .Bahwa mohon segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi juga merupakan bagian dalam jawaban pokok perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II dengan ini membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali ada hal hal yang diakui oleh Tergugat II secara tegas kebenarannya dalam jawaban a-quo.
3. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan penggugat pada poin 6 dan 7, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pengangkatan kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KKPS) oleh Tergugat 1 melanggar Ketentuan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomer 15 Tahun 2016.
 - 3.1 Bahwa dalam penyelenggaraan pemungutan suara pada masing-masing TPS, TERGUGAT 1 tidak pernah mengangkat Kelompok pemungutan Suara (KKPS) berjumlah 9 (Sembilan) orang, karena berdasarkan Keputusan Tergugat 1 Nomer 03/Pan. Pilkades-Rpg/X/2017, jumlah keanggotaan KKPS yang diangkat oleh Tergugat 1, yaitu sebanyak 7 orang, sedangkan 2 (dua) orang lainnya merupakan anggota linmas yang bertugas untuk menjaga keamanan pada masing-masing TPS;
 - 3.2 Bahwa tindakan Tergugat 1 mengangkat KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang anggota tersebut, didasarkan pada ketentuan pasal 28 ayat (2) Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015, yaitu menyebutkan bahwa "KKPS terdiri dari ketua, (tujuh) orang tidak termasuk petugas keamanan".
 - 3.3 Bahwa kebijakan pengangkatan KPPS berjumlah 7 orang, didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlah pemilihan yang terdaftar di Desa Rempung yang cukup besar yaitu 4.171 orang memerlukan penanganan yang telah optimal.
 - 3.4 Bahwa selain tidak bertentangan dengan ketentuan Perda Nomer 4 Tahun 2015, pengangkatan anggota KKPS sebanyak 7 orang tidak berpengaruh terhadap perolehan suara dalam pemilihan Kepala Desa Rempung, karena berapapun jumlah anggota KPPS tidaklah menyebabkan berkurangnya perolehan suara dari penggugat. Oleh karena itu, dalil Penggugat dalam sengketa a quo yang mempersalahkan jumlah anggota KPPS sebagai

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab berkurangnya perolehan suara penggugat adalah dalil yang keliru dan megada-ada.

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 8, karena Tergugat 1 tidak pernah berpihak kepada salah satu calon kepala desa, karena dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Rempung, Tergugat 1 dan seluruh elmen yang bertugas telah bertindak netral, mandiri, jujur dan adil dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa. Oleh karena itu dalil penggugat bahwa Tergugat 1 ikut mendukung Calon Nomor Urut 1 adalah fitnah dan tidak benar.
5. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Pengugat yang menyatakan bahwa panitia pemilihan yang telah terbentuk melakukan kecurangan, tidak netral dan secara terang-terangan melakukan tindakan-tindakan memihak salah satu calon dalam Kepala Desa Rempung.

5.1. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Rempung, Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD telah menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016.

5.2 Bahwa kenetralan panitia pemilihan dan seluruh elmen yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa Rempung terlihat dari tidak adanya temuan dari panitia pengawas pemilihan Kecamatan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam pengawasan Pemilihan Kepala Desa ;

5.3 Bahwa selain itu dalam gugatan Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 4, Penggugat telah menguraikan seluruh tahapan yang telah dilaksanakan oleh panitia pemilihan, sehingga kenetralan,

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejujuran dan kemandirian Panitia Pemilihan, sehingga kenetralan, kejujuran dan kemandirian Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung semakin tampak jelas.

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin 11, karena Tergugat 1 sebelum mencetak kartu suara yang akan digunakan dalam penyelenggaraan pemungutan suara, terlebih dahulu dikirim kepada masing-masing calon dan tidak satupun calon keberatan terhadap spesifikasi kertas suara tersebut. Oleh karena itu sangatlah janggal jika setelah kalah justru penggugat mempermasalahkan model kertas suara, karena menurut Tergugat II model kertas suara tidaklah menyebabkan berkurangnya perolehan suara calon.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada poin 13, Tergugat II memberikan tanggapan bahwa terbitnya surat tergugat 2 Nomor 141/40/PMD/2018 adalah tepat dan benar, karena setelah dilakukan klarifikasi baik terhadap Penggugat, panitia pemilihan, BPD dan panitia pengawas, disimpulkan bahwa apa yang menjadi poin keberatan penggugat tidak terbukti dan bukan berkaitan dengan hasil perhitungan suara sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 42 ayat (2) peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 dan pasal 58 ayat (2) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016.

Bahwa Oleh karena keberatan yang diajukan Penggugat tidak terbukti dan tidak berkaitan dengan hasil perhitungan suara, maka tentu Tergugat II mempunyai kewajiban hukum untuk menggapai surat keberatan yang diajukan oleh Penggugat dengan menerbitkan surat tanggapan dengan Nomor 141/40/PMD/2018. Dan justru apabila Tergugat II tidak menanggapi dan menjawab keberatan Penggugat, maka tentunya Tergugat II akan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

8. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat pada poin 14, 15 dan 16, karena tindakan Tergugat II menerbitkan obyek sengketa 2, selain untuk menjalankan amanat ketentuan perda Nomor 4 Tahun 2015

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 26



jo. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, juga telah seusai asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Untuk memberikan gambaran pada Majelis Hakim bahwa terbitnya obyek sengketa 2 telah sesuai ketentuan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, berikut disampaikan kronologis terbitnya obyek sengketa sebagai berikut.

- 8.1. Pada hari rabu, tanggal 13 Desember 2017, sebanyak 158 Desa di Kabupaten Lombok Timur melaksanakan pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa serentak masa jabatan 2018-2024 termasuk didalamnya desa rempong kecamatan peringgesela kabupaten Lombok timur yang diikuti oleh 2 (dua) orang calon kepala desa yaitu saudara UMAR UBAID (calon Nomor urut 1) dan saudara NASWAN (calon nomor urut 2).
- 8.2. Pada pemungutan suara pada pemilihan kepala desa rempong, KPPS telah melakukan penghitungan suara pada masing-masing TPS mulai dari TPS 1 sampai dengan TPS 4 dengan hasil perolehan suara yang dituangkan dalam berita acara perolehan suara yang ditandatangani oleh KPPS dan saksi-saksi calon dengan hasil akhir perolehan suara sebagai berikut:
- 8.3. Setelah seluruh KPPS melaksanakan perhitungan suara, maka selanjutnya panitia pemilihan (Tergugat 1) mengadakan rapat pleno untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara pemilihan kepala desa rempong dengan dihadiri oleh panitia pemilihan, saksi calon masyarakat sekitar.
- 8.4. Berdasarkan hasil rekapitulasi panitia perolehan hasil bahwa saudara UMAR UBAID calon urut 1 memperoleh suara terbanyak dengan total perolehan suara sebanyak 1.887 suara, dan selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (1) perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015, panitia pemilihan menerbitkan obyek sengketa 1 dan selanjutnya menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada BPD dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.5. Terhadap terbitnya obyek sengketa 1, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat II sesuai surat tertanggal 14 Desember 2017, perihal Gugatan Pilkades Rempung.
- 8.6. Atas keberatan tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk memenuhi asas audi et alterem partem, Bupati Lombok Timur melalui tim penyelesai sengketa telah meminta klarifikasi dari Penggugat, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pengawas dan BPD terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat.
- 8.7. Setelah proses penyelesaian keberatan dilaksanakan, maka selanjutnya Bupati Lombok Timur memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan sesuai Surat Nomor 141/40/PMD/2018, tertanggal 17 Januari 2018, perihal Jawaban Sengketa Pilkades Rempung, yang pada intinya bahwa materi keberatan Penggugat tidak menyangkut hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala desa, sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 42 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2015 dan pasal 58 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016.
- 8.8. Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (5) Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala desa maka Tergugat 2 menerbitkan Keputusan Nomor 188.45/88/PMD/2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih masa jabatan 2018 - 2024, karena berdasarkan ketentuan pasal 41 ayat (5) Perda A quo Bupati mempunyai kewajiban hukum untuk mengesahkan calon kepala desa terpilih menjadi kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimnya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa.
- 8.9. Dan selanjutnya pada tanggal 8 Pebruari 2018, untuk melaksanakan ketentuan pasal 43 dan pasal 44 Perda Kabupaten Lombok Timur melantik Kepala Desa Rempung terpilih masa jabatan 2018-2024.

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



8.10. Bahwa dari segi kewenangan bahwa panitia mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Kepala Desa sebagaimana diatur dalam pasal 11 huruf I mmenyebutkan bahwa panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan.

8.11. Bahwa selanjutnya dalam huruf Kemudian perda a-quo panitia pemilihan juga mempunyai tugas untuk menetapkan calon kepala desa terpilih, oleh karena itu dri segi kewenangan panitia pemilihan (tergugat 1) mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa 1.

8.12. Bahwa begitu pula dengan kewenangan Tergugat II untuk menerbitkan obyek sengketa 2, merupakan amanat dari ketentuan pasal 41 ayat (5) Perda Nomor 4 Tahun 2015.

8.13. Bahwa dari segi prosedur, tindakan Tergugat 1 menerbitkan obyek sengketa 1 yaitu dengan melakukan rapat pleno rekapitulasi yang dihadiri oleh seluruh panitia dan disaksikan oleh saksi calon dan masyarakat sekitar, telah sesuai ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016, dan telah mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum.

8.14. Begitu pula tindakan Tergugat II menerbitkan obyek sengketa 2 yaitu untuk menjalankan amanat pasal 41 ayat (5) perda kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 telah mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum . Bahkan tindakan Tergugat sebelum menerbitkan obyek sengketa 2 yaitu dengan melakukan klarifikasi kepada Penggugat dan semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa merupakan bentuk penerapan asas audi et alterem aprtem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut, maka jelas tindakan Tergugat 1 dan Tergugat II yang menerbitkan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 telah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya perda Nomor 15 Tahun 2016, serta telah menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

9. Bahwa terhadap permintaan Penggugat pada poin 5 yang majelis hakim agar Tergugat 1 dan Tergugat II menerbitkan keputusan tentang pemilihan ulang, Tergugat II memberikan tanggapan bahwa kewenangan untuk melakukan pemilihan ulang tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015, maupun dalam perda Nomor 15 Tahun 2016. Selain itu, permintaan pemilihan ulang bukan menjadi kewenangan pengadilan tata usaha negara. Oleh karena itu mohon agar majelis hakim menolak petitum gugatan tersebut.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat II sampaikan, baik dalam eksepsi dan jawaban, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:
 - 2.1 Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur Nomor 04/Pan.Pillkades-Rpg/XII2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur Periode 2018-2024 yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2017;

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Keputusan Nomor 188.45/88/PMD/2018, Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018 - 2024, dalam lampiran Khusus Nomor Urut 41 atas nama UMAR UBAID, yang ditetapkan tanggal 20 Januari 2018.

3. Menolak permintaan Penggugat Tergugat 1 dan Tergugat II menerbitkan tentang keputusan tentang pemilihan ulang calon Kepala Desa Rempung, karena bukan kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara.

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, Penggugat telah mengajukan **Replik** dipersidangan pada tanggal 21 Maret 2018 yang menyatakan tetap pada pokok-pokok gugatannya dan menolak seluruh jawaban dari Tergugat 1;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan **Replik** dipersidangan pada tanggal 28 Maret 2018 yang menyatakan tetap pada pokok-pokok gugatannya dan menolak seluruh jawaban dari Tergugat II ;

Atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan **Duplik** pada persidangan tanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya;

Atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan **Duplik** pada persidangan tanggal 4 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa asli dan fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 23 sebagai berikut :

1. P - 1 : Rencana Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Rampung Kecamatan Pringgasela dari mulai tahap Persiapan, Pencalonan, Pemungutan Suara Hingga Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih tertanggal 9 September 2017 (fotokopi

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fotokopi) ;

2. P – 2 : Surat Keputusan No: 01/Pan.Pilkades-Rpg/IX/2017 Tentang Pengangkatan Petugas Pemutahiran Data Pemilih Pemilihan Kepala Desa Rempung Tahun 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela tertanggal 10 September 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
3. P – 3 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Peringgasela Kabupaten Lombok Timur No. 02/Pan.Pilkades-Rpg/X/2017 Tentang Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Rempung Menjadi Calon Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur tertanggal 16 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
4. P – 4 : Surat Keputusan No. 03/Pan.Pilkades-Rpg/X/2017 Tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa Rempung Tahun 2017 tertanggal 30 Oktober 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
5. P – 5 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur No. 04/Pan.Pilkades-Rpg/XII/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Periode 2018 s/d 2024 tertanggal 14 Desember 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;
6. P – 6 : Surat Gugatan Pilkades Rempung yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur tanggal 14 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. P – 7 : Surat dari Bupati Lombok Timur Nomor : 141/40/PMD/2018 Hal : Jawaban Sengketa Pilkades yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur tertanggal 17 Januari 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

8. P – 8 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/88/PMD/2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018-2024 tertanggal 20 Januari 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;

9. P – 9 : Foto dari Facebook atas nama Syeh Nazliy atau NASRIN tertanggal 22 Nopember 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;

10 P – 10 : Foto dari Facebook atas nama Syeh Nazily atau NASRIN tertanggal 6 Desember 2017 dan 9 Desember 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;

P – 11 : Foto dari Facebook atas nama AHMAD MUHYIN tertanggal 26 Nopember 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;

P – 12 : Foto dari Facebook atas nama SETIO BUDI tertanggal 8 Desember 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;

12 P – 13 : Foto dari Facebook atas nama SETIO BUDI tertanggal 8 Desember 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;

P – 14 : Foto atas nama HASAN BASRI sedang memegang MIC RW 13 Setia Kawan tanggal 8 Desember 2017 (fotokopi dari fotokopi);

P – 15 : Foto atas nama HASAN BASRI RW Sinar Harapan tanggal 14 Desember 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;

P – 16 : Foto atas nama HASAN BASRI di RW Sinar Harapan tanggal 8 Desember 2017 (fotokopi dari fotokopi) ;

P – 17 : Foto dari Facebook HASAN BASRI (postingan Simbol Nomor 15 Urut 1) (fotokopi dari fotokopi) ;

P – 18 : Foto kegiatan di Rumah HASAN BASRI (fotokopi dari fotokopi)

P – 19 : Foto dari Facebook HASAN BASRI (postingan arti huruf 16 UMAR UBAID) (fotokopi dari fotokopi) ;

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 20 : Foto dari Facebook atas nama Rukhyal Yusup (postingan Kegiatan rekreasi Pendukung UMAR UBAID) (fotokopi dari 17 fotokopi) ;

P – 21 : Foto Kegiatan Rekreasi Tarik Tambang atas nama M. KAZUAINI (fotokopi dari fotokopi) ;

18 P – 22 : Foto Kegiatan Rekreasi atas nama M. KAZUAINI (fotokopi dari fotokopi) ;

19 P – 23 Foto Kegiatan Rekreasi atas nama Dra. ROHANA (fotokopi dari fotokopi) ;

20

21

22

23

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa asli dan fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T. I - 1 sampai dengan T. I - 21 sebagai berikut :

1. T.I – 1 : Berita Acara Perubahan Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rempung Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela
Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor :
- : 01/BPD.R/KEP/VIII/2017 Tentang Perubahan Penetapan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 tanggal 31 Agustus 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. T.I - 2 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Nomor : 04/Pan.Pilkades-Rpg/XII/2017 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Periode 2018 S/D 2024 tanggal 14 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. T.I - 3 : Berita Acara Rapat Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pada Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Tahun 2017 Nomor : 10/Pan.Pilkades/BA/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. T.I - 4 : Surat Keputusan Panitia Nomor : 03/Pan.Pilkades-Rpg/X/2017 Tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilihan Kepala Desa Rempung Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. T.I - 5 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Rempung : Tahun 2017
6. T.I - 6 : Specimen Kartu Suara (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. T.I - 7 : Laporan / Berita Acara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), TPS I (fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. T.I - 8 : Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara : Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Tahun 2017 tanggal 13 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. T.I - 9 : Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilihan Kepala Desa

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2017 tanggal 7 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

10 T.I - 10 : Rencana Kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung
Kecamatan Pringgasela (fotokopi sesuai dengan asli) ;

T.I - 11 Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/88/PMD/2018
11 : Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih
Masa Jabatan 2018 - 2024 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

T.I - 12 : Pernyataan Bersama Ikrar/Janji Para Calon Kepala Desa
Rempung Kecamatan Pringgasela Tahun 2017 tanggal 6
12 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

T.I - 13 : Laporan/Berita Acara Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS), TPS 2 tanggal 13 Desember 2017 (fotokopi
sesuai dengan asli) ;

13 T.I - 14 : Laporan/Berita Acara Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara (KPPS), TPS 3 tanggal 13 Desember 2017 (fotokopi
sesuai dengan asli) ;

T.I - 15 : Laporan/Berita Acara Kelompok Penyelenggara Pemungutan
14 Suara (KPPS), TPS 4 tanggal 13 Desember 2017 (fotokopi
sesuai dengan asli) ;

T.I - 16 : Berita Acara Penyerahan Logistik TPS I Pemilihan Kepala Desa
Rempung Kecamatan Pringgasela Tahun 2017 Nomor
15 12/Pem.Pilkades/BA/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017(fotokopi
sesuai dengan asli) ;

T.I - 17 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilihan Kepala Desa
Rempung Kecamatan Pringgasela Tahun 2017 Nomor
16 12/Pem.Pilkades/BA/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017(fotokopi
sesuai dengan asli) ;

T.I - 18 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilihan Kepala Desa

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Rempung Kecamatan Pringgasela Tahun 2017 Nomor
12/Pem.Pilkades/BA/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017(fotokopi
sesuai dengan asli) ;

. T.I - 19 : Berita Acara Penyerahan Logistik Pemilihan Kepala Desa
Rempung Kecamatan Pringgasela Tahun 2017 Nomor
12/Pem.Pilkades/BA/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017(fotokopi
sesuai dengan asli) ;

18 T.I - 20 : Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
Menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa
Rempung Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

T.I - 21 : Pengangkatan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Pemilihan
19 Kepala Desa Rempung Tahun 2017 tanggal 10 September 2017
(fotokopi sesuai dengan asli) ;

20

21

. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat II
telah mengajukan alat bukti surat berupa asli dan fotokopi surat yang telah
dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah
dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T. II - 1
sampai dengan T. II - 9 sebagai berikut :

1. T.II – 1 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan
Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Nomor : 04/Pan.Pilkades-Rpg/XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Periode 2018 s/d 2024 tanggal 14 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

2. T.II – 2 : Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Tahun 2017, tanggal 13 Desember 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. T.II – 3 : Sertipikat Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Rempung Tahun 2017 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. T.II – 4 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Nomor : 22/Pan.Pilkades/Rpg/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017, Perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Rempung 2017 tanggal 14 Desember 2017 kepada Ketua BPD DEsa Rempung Kecamatan Pringgasela (fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. T.II – 5 : Surat Keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur tertanggal 14 Desember 2017, Perihal Gugatan Pilkades (fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. T.II – 6 : Surat Bupati Lombok Timur Nomor : 141/40/PMD/2018, tanggal 17 Januari 2018, yang ditujukan kepada Sudara Naswan (Calon Nomor Urut 2) Perihal : Jawaban Sengketa Pilkades Rempung (fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. T.II – 7 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Nomor 07/BPD.R/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017, yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur Perihal : Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Rempung (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. T.II – 8 : Surat Camat Pringgasele Nomor 146/438/PEM/2017, tanggal 30 Desember 2017, Perihal Rekomendasi Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih yang ditujukan kepada Bupati Lombok Timur (fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. T.II – 9 : Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/88/PMD/2018, tanggal 20 Januari 2018 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Masa Jabatan 2018 - 2024 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut ;

Saksi 1 :RUSNAN ABDI

-----Bahwa saksi mengetahui adanya pemilihan kepala desa di Desa Rempung

-----Bahwa saksi tidak mengetahui adanya anggota KPPS yang ikut kampanye pilkades

-- Bahwa saksi mengetahui jika ada anggota KPPS yang bernama Hasan Basri yang bertugas di TPS 4

-----Bahwa saksi mengetahui pada setiap TPS terdapat linmas/hansip namun saksi tidak mengetahui seragam yang dipakai anggota KPPS

-----Bahwa saksi menyatakan tidak ada keberatan saat sebelum pencoblosan, pada saat pencoblosan dan setelah pencoblosan, keberatan baru timbul setelah adanya penghitungan suara dimana berdasarkan penghitungan suara yang terpilih sebagai Kades di desa Rempung adalah Umar Ubaid;

Saksi 2 : DARMAWAN

-----Bahwa saksi adalah tim sukses dari Penggugat saat Penggugat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di Desa Rempung;

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa sepengetahuan saksi jumlah anggota KPPS di tiap TPS desa

Rempung berjumlah 9 (Sembilan) orang;

-----Bahwa saksi melihat adanya anggota KPPS yang ikut terlibat dalam

kampanye calon Kepala Desa di Desa Rempung;

-- Bahwa sepengetahuan saksi para anggota KPPS berpakaian putih dan

hitam dan saksi tidak melihat adanya linmas/hansip yang saksi lihat

adalah 1 (satu) orang satpol PP;

-- Bahwa saksi juga melihat ketua KPPS di TPS 2 telah mengambil seikat

surat suara yang ada dibawah meja untuk disatukan dengan surat suara

yang ada diatas meja;

-----Bahwa saksi mengetahui adanya keberatan yang disampaikan oleh

Penggugat kepada Bupati;

---Bahwa saksi juga menjelaskan tidak adanya keberatan yang diajukan

sebelum pencoblosan, pada waktu pencoblosan dan setelah

pencoblosan;

Saksi 3 : SABRI

-----Bahwa saksi ikut memantau jalannya pencoblosan di TPS 3 dari jam

07.00 Wita sampai dengan selesai;

-----Bahwa sepengetahuan saksi di TPS 3 jumlah anggota KPPS ada 9

(Sembilan) orang dan saksi tidak pernah melihat adanya linmas disana;

- Bahwa saksi keberatan atas adanya jumlah suara yang telah ditetapkan

dan meminta untuk diadakan penghitungan ulang;

-----Bahwa sepengetahuan saksi setelah dilakukan penghitungan ulang

hasilnya sama;

---Bahwa saksi juga menjelaskan tidak adanya keberatan yang diajukan

sebelum pencoblosan, pada waktu pencoblosan dan setelah

pencoblosan karena keberatan saksi sudah terpenuhi saat saksi

diberikan fotokopi DPT oleh KPPS;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana keterangan lengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan, sebagaimana berikut ;

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 : LUKMAN NUL HAKIM

-----Bahwa saksi adalah anggota notulen dari tim penyelesaian sengketa

kepala desa;

-----Bahwa saksi mengetahui keseluruhan anggota KPPS berjumlah 9

(Sembilan) orang termasuk linmas 2 (dua) orang;

--Bahwa saksi hanya mendengar dari rapat PMD adanya keberatan dari

Penggugat yang disampaikan kepada Bupati selebihnya saksi tidak tahu;

Saksi 2 : MUTAWALI

--Bahwa saksi adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Di Desa

Rempung;

--Bahwa saksi telah mendengar adanya keberatan dari Penggugat yang

disampaikan kepada Bupati;

-----Bahwa selama jalannya pencoblosan sampai dengan penghitungan

suara saksi tidak mengetahui adanya keberatan-keberatan dan berjalan

dengan aman dan lancar;

-----Bahwa pemenang dari pemilihan kepala desa di Desa Rempung

Kecamatan Pringgasela adalah Umar Ubaid dengan perolehan suara

1887 suara dan penggugat memperoleh suara 1607 suara;

Saksi 3 : SELAMET RIYADI

-----Bahwa saksi adalah anggota BPD di Desa Rempung Kecamatan

Pringgasela Kabupaten Lombok Timur;

-----Bahwa saksi tidak mengikuti rapat pleno penghitungan suara

-----Bahwa saksi mengetahui Umar Ubaid yang terpilih sebagai Kepala

Desa di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok

Timur dengan perolehan suara 1887 suara;

-----Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada keberatan terhadap

proses pemilihan kepala desa yang disampaikan sebelum adanya

penghitungan surat suara;

Menimbang, bahwa untuk lebih lengkapnya keterangan saksi tersebut terurai dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyerahkan kesimpulan tertanggal 9 Mei 2018, Tergugat I mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Mei 2018, Tergugat II mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan sengketa ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan sedang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dalam perkara ini adalah:

1. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Nomor : 04/Pan.Pilkades-Rpg/XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur Periode 2018 s/d 2024 yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2017 (vide bukti P- 5 = T.1-2 = T.2-1);
2. Surat Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/88/PMD/2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih masa jabatan 2018-2024 dalam lampiran khusus nomor 41 atas nama Umar Ubaid sebagai Kepala Desa Rempung yang ditetapkan pada tanggal 20 Januari 2018 (vide bukti P- 8 = T.1-11 = T.2-9);

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Umar Ubaid selaku pihak yang namanya tercantum dalam objek sengketa dan terhadap panggilan yang disampaikan oleh Pengadilan, Umar Ubaid tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditetapkan walaupun sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali panggilan (vide berita acara siding tanggal 21 Mei 2018) sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa Umar Ubaid tidak menggunakan haknya sebagai pihak dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 29 Januari 2018 yang telah diperbaiki tanggal 07 Maret 2018, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan Jawaban yang diajukan tertanggal 14 Maret 2018, yang mana atas jawaban tersebut Tergugat I tidak mengajukan eksepsi dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal substansi dari jawaban Tergugat I yang bersifat eksepsional, sementara dalam jawaban Tergugat II telah termuat eksepsi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi yang dituangkan pada jawabannya Tergugat II mendalilkan berkenaan dengan telah dimasukkannya Tergugat I (Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur) sebagai pihak dalam sengketa *in litis* yang menurut Tergugat II bahwa dengan selesainya acara pemilihan kepala desa khususnya di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur maka selesai juga tugas Tergugat I sehingga jika Tergugat I diikutsertakan dalam sengketa *in litis* maka gugatan Penggugat menjadi *eror in persona* ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah disebutkan dalam :

pasal 1 ayat 12 : Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

ayat 8 : Badan atau pejabat tata usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 12 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa “ *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui Atribusi apabila diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang*” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 34 ayat (4) disebutkan bahwa “*dalam melaksanakan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun acara pemilihan kepala desa telah selesai namun keterlibatan panitia pemilihan kepala desa merupakan faktor terpenting dalam terciptanya pelaksanaan pemilihan kepala desa sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kepala desa secara atributif dapat diartikan sebagai suatu keputusan tata usaha Negara, dengan demikian maka panitia pemilihan kepala desa pada saat adanya proses pemilihan kepala desa secara

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atributif berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berkedudukan sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, dengan demikian maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dapatlah dimasukkan dalam kriteria Tergugat sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Panitia Pemilihan Kepala Desa termasuk dalam kriteria Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 04/Pan.Pilkades-Rpg/XII/2017 tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Rempung Kecamatan Pringgasele Kabupaten Lombok Timur Periode 2018 s/d 2024 yang ditetapkan tanggal 14 Desember 2017 sementara Surat Keputusan tersebut sedang digugat oleh Penggugat sehingga sebagaimana dimaksudkan pada Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 maka eksepsi Tergugat II tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, khususnya asas jujur dan

adil, independen/tidak berpihak dan bertindak sewenang-wenang? ;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ;

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 37 ayat (2) dan (5) disebutkan :

Pasal 37 ayat 2 : " Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih"

Ayat 5 : "Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berketetapan bahwa telah terbukti, Tergugat I dan Tergugat II secara atributif memiliki kewenangan menerbitkan objek sengketa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014, kewenangan tersebut secara konkrit dituangkan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah pengangkatan anggota KPPS yang diangkat oleh Tergugat I yang berjumlah 9 (sembilan) orang, keterlibatan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dan anggota KPPS yang melakukan kegiatan kampanye salah satu calon dan anggota KPPS yang secara terang-terangan memasukkan satu bundel surat suara yang berada dibawah meja panitia yang kemudian dicampur dengan surat suara yang ada diatas meja yang berasal dari kotak suara telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa '*Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota*';

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya dalam :

Pasal 12 ayat (1) : Dalam melaksanakan tugas panitia pemilihan kepala desa dibantu oleh petugas pendaftaran pemilih dan KPPS yang dibentuk dan ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa;

Ayat (3) : KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa di TPS;

Ayat (4) : Keanggotaan KPPS berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota yang berasal dari masyarakat di lokasi TPS;

Pasal 28 ayat (2) : KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, dengan jumlah paling banyak 7 (tujuh) orang tidak termasuk petugas keamanan;

Pasal 10 ayat (5) : Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak;

Pasal 25 ayat (4) : Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;

Ayat (5) : Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa disebutkan " Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. kepala desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota badan permusyawaratan desa;

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Rempung telah membentuk Panitia Pemilihan Desa Rempung kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur yang beranggotakan 7 (tujuh) orang (vide bukti T.1-1);
2. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur telah mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 4 (empat) orang anggota serta tambahan 2 (dua) orang hansip/linmas dengan suratnya nomor 03/Pan.Pilkades-Rpg/X/2017 (vide bukti P-4 = T.1-4);
3. Bahwa terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur telah ditetapkan jadwalnya yang diwujudkan dalam rencana kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela (vide bukti P-1 = T.1-10);
4. Bahwa telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Rempung hanya ada 2 (dua) orang calon Kepala Desa yang berhak untuk dipilih sebagai Kepala Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur yaitu Umar Ubaid dan Naswan (vide bukti P-3);
5. Bahwa atas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur telah didapatkan calon kepala desa terpilih yang kemudian telah disahkan oleh Bupati Lombok Timur atas nama Umar Ubaid (objek sengketa) ((vide bukti P- 5 = T.1-2 = T.2-1), dan (vide bukti P-8 = T.1-11 = T.2- 9));
6. Bahwa suara yang diperoleh Umar Ubaid sebanyak 1887 suara sementara Naswan (Penggugat) memperoleh suara 1607 (vide bukti T.1-8 = T.2-2) dan selama proses perhitungan pemilihan Kepala Desa di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur tidak

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keberatan yang disampaikan oleh para calon Kepala Desa (vide keterangan saksi atas nama Rusman Abadi, Darmawan dan Sabri.);
7. Bahwa setelah selesai perhitungan suara dalam pemilihan Kepala Desa di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, Penggugat telah menyampaikan keberatannya kepada Bupati Lombok Timur (Tergugat 2) (vide bukti P-6 = T.2- 5) dan terhadap keberatan tersebut Bupati Lombok Timur (Tergugat 2) telah menjawabnya (vide bukti P-7 = T.2-6);

Menimbang, bahwa atas pemasalahan pengangkatan anggota KPPS yang berjumlah 9 (Sembilan) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama jalannya persidangan memang benar telah ditetapkan oleh Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Rempung Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan 4 (empat) orang anggota serta tambahan 2 (dua) orang hansip/linmas dengan suratnya nomor 03/Pan.Pilkades-Rpg/X/2017 (vide bukti P-4 = T.1-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya pasal 12 ayat (1) dinyatakan yang pada pokoknya KPPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya sebatas untuk membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap jumlah anggota KPPS sebagaimana didalilkan adanya 9 (sembilan) orang anggota KPPS yang dibentuk untuk membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah tidak benar karena sebagaimana suratnya nomor 03/Pan.Pilkades-Rpg/X/2017 Panitia Pemilihan Kepala Desa Rempung telah membentuk 7 (tujuh) orang anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPPS dengan susunan 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris, 1(satu) orang bendahara dan 4 (empat) orang anggota serta 2 (dua) orang hansip/linmas (vide bukti P-4 = T.1-4) ;

Menimbang, bahwa karena KPPS dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan tujuan untuk membantu tugas-tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sehingga atas hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pembentukan KPPS yang telah ditetapkan oleh Tergugat 1 tersebut tidak akan mempengaruhi hasil dari perhitungan suara yang terjadi, justru dengan ditambahnya jumlah anggota KPPS kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa akan menjadi semakin baik karena pada prinsipnya KPPS hanyalah bertugas untuk membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa (vide pasal 12 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa) ;

Menimbang, bahwa kemudian atas adanya keterlibat anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS dalam memberikan dukungannya kepada salah satu calon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa bahwa yang dilarang untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan kampanye adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD sementara terhadap keikutsertaan Panitia Pemilihan Kepala Desa ataupun Anggota KPPS yang ikut kampanye salah satu calon tidaklah dilarang, jikapun ada pelanggaran pada saat pelaksanaan kampanye maka sanksi yang diberikan hanyalah sebatas penghentian pelaksanaan kampanye dari salah satu calon tersebut bukan membatalkan hasil dari perhitungan suara yang sudah dilakukan dan hal ini selaras dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa khususnya pasal 25 ayat (5);

Menimbang, bahwa terhadap adanya bundel surat suara yang diambil di bawah meja kemudian dicampurkan dengan surat suara yang ada di meja hal inipun tidak pernah dipermasalahkan pada saat persiapan pencoblosan maupun penghitungan surat suara karena bundel yang dimaksudkan adalah merupakan surat suara yang masih kosong yang kemudian disatukan guna tercukupinya jumlah surat suara di TPS sebagaimana dimaksud, dan atas hal inipun tidak pernah ada keberatan yang disampaikan sebelum pencoblosan artinya tidak ada pemasalahan dengan surat suara yang diambil dari bawah meja untuk kemudian disatukan dengan surat suara yang berada diatas meja (vide keterangan saksi atas nama Darmawan);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama dalam proses persidangan bahwa keberatan diajukan oleh Penggugat setelah selesai perhitungan suara dan selama jalannya proses pemilihan Kepala Desa di Desa Rempung Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur tidak terdapat adanya keberatan-keberatan dari pihak calon Kepala Desa (vide keterangan saksi atas nama Rusman Abadi, Darmawan dan Sabri);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan hukum tersebut diatas yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan atas fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa telah terbukti objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat 1 dan Tergugat II jika dilihat dari aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap tuntutan Penggugat agar Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* dinyatakan Batal atau Tidak sah

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak beralasan hukum, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, tanpa tergantung pada fakta-fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu, terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak menjadi beban pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Putusan Nomor 13/G/2018/PTUN MTR Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan sengketa ini sejumlah Rp. 379.000,- (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari **KAMIS**, tanggal 17 Mei 2018 oleh kami **SRI SETYOWATI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.**, dan **REZA ADYATAMA, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **24 MEI 2018**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **KESUMANINGTYAS, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRI SETYOWATI, SH., MH.,

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

PULUNG HUDOPRAKOSO, SH.,

REZA ADYATAMA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

KESUMANINGTYAS, SH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2.	Panggilan	Rp.	155.000,-	
3.	Biaya ATK	Rp.	150.000,-	
4.	Sumpah Saksi	Rp.	30.000,-	
5.	Meterai	Rp.	6.000,-	
6.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-	
7.	Leges	Rp.	3.000,-	+
J U M L A H		Rp.	379.000,-	
		(tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)